



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat terhadap bencana;
- b. bahwa bencana merupakan kondisi yang sewaktu-waktu dapat terjadi sesuai kondisi kerentanan alam dan sosial sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan Wewenang dalam penanggulangan bencana di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
7. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
23. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
24. Relawan Penanggulangan Bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
25. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Dana Penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
32. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;

- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materil, imateril, dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban
- c. peran serta masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan
- d. kelembagaan;
- e. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan; dan
- g. pemantauan, Pelaporan, dan evaluasi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
- e. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; dan
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. menumbuhkan perilaku ramah lingkungan dan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- e. tidak menimbun/membongkar drainase/saluran air untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Lembaga Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab lembaga usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
 - b. mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha;
 - c. menghindari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan berisiko bencana serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang bahaya atau potensi kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan bencana;
 - e. memberikan informasi tentang upaya pengurangan risiko bencana;
 - f. memberikan informasi peringatan dini kepada publik khususnya pada masyarakat yang berpotensi terkena akibat bencana; dan
 - g. Lembaga Usaha berkewajiban menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya yang berpotensi menimbulkan bencana.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab Lembaga usaha dan/atau kegiatan yang telah menimbulkan bencana berkewajiban:
- a. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa bencana;
 - b. menghentikan kegiatan yang menimbulkan bencana sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditemukannya upaya untuk mencegah terjadinya bencana;
 - c. melakukan kegiatan tanggap darurat bencana;
 - d. memulihkan kondisi lingkungan seperti semula; dan/atau
 - e. memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang menderita kerugian akibat bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.
- (3) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
- a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.

- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari:
- a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Masyarakat, Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap orang berperan serta:
- a. secara aktif memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. membentuk kelompok Tangguh bencana dilingkungannya; dan/atau
 - c. menumbuhkembangkan kegiatan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana ; dan
 - d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.
- (2) Pemerintah mengembangkan bentuk peran serta masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengembangkan bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai maksud, tujuan pembentukan, unsur keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat berperan serta menjadi relawan.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip kerelawanan.

Pasal 15

- (1) Tim relawan memiliki tanggung jawab meliputi :
 - a. membangun komitmen bersama dalam penanggulangan bencana yang kokoh;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kerelawanan; dan
 - c. memimpin dan membangun kerjasama tim.
- (2) Relawan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan setiap kebutuhan operasional yang diperlukan oleh tim relawan penanggulangan bencana menggunakan dana penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Usaha

Pasal 16

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional

Pasal 17

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana
- (3) Pekerja dari Lembaga Internasional mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.

Pasal 18

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 19

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
 - (2) Pelaksanaan Penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Bagian Kelima
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah, dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) BPBD menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari:
 - a. banjir;
 - b. tanah longsor;

- c. angin puting beliung;
 - d. kekeringan;
 - e. kebakaran hutan
 - f. gempa bumi;
 - g. gelombang ekstrem, abrasi, dan air pasang laut;
 - h. kegagalan teknologi; dan
 - i. pandemi dan wabah penyakit.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. bersedia melaksanakan tanggap darurat, pemulihan lingkungan, dan memberi ganti rugi jika terjadi bencana akibat usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (5) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPBD.
- (6) Dalam hal suatu usaha tidak mendapat rekomendasi dari BPBD, maka BPBD dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menerbitkan izin usaha dan/atau mencabut izin usaha yang sudah terbit.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi BPBD.
- (2) Prosedur penetapan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. adanya informasi awal adanya ancaman/kejadian bencana dilakukan dengan segera pengkajian cepat di tingkat daerah terdampak;

- b. paling lambat 24 jam setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. bila hasil rapat koordinasi tersebut rnenghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan status keadaan darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan Bupati harus menetapkan status keadaan darurat bencana; dan
 - d. selanjutnya Kepala BPBD mengkoordinasikan perangkat daerah dan/atau lembaga lerkait di daerah untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis bencana yang meliputi bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau bencana yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- (4) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
- a. kejadian di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1

Prabencana

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. penyelarasan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
 - (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.

- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Pemantauan terhadap:
 1. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. Penggunaan teknologi tinggi;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 33

Penyelarasan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 34

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemenuhan syarat analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 36

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h, dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;

- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;

- b. jumlah korban;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dilakukan oleh tim kaji cepat, tim Kaji Cepat dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), BPBD mendapatkan wewenang berupa kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan rincian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.

- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD meminta dukungan dari BPBD Provinsi, BNPB, dan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi.

Pasal 45

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 46

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 47

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 48

- (1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pasca bencana

Pasal 49

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;

- c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat-istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 52

- (1) Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 54

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 55

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana, termasuk:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran APBD.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (4) Pengguna belanja tidak terduga untuk keadaan darurat bencana adalah Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanggulangan bencana di bawah koordinasi BPBD.
- (5) Tata cara penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 58

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

Pasal 60

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 61

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan bencana kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Tata cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperbaiki kinerja BPBD dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD yang meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan.
- (2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 66

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi administratif.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdapat korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Desember 2024
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISAKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (5/24/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab besar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Mengingat terkait perlindungan pada masyarakat merupakan Amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaannya bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan pada Bangsa dan Negara ini tentunya bersifat luas dan menyeluruh. Salah satunya adalah perlindungan terhadap bahaya atau resiko bencana alam bagi masyarakatnya. Karena itu Kabupaten Pohuwato dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam komitmennya memberikan perlindungan kepada warganya menerbitkan peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana di wilayahnya.

Peraturan Daerah ini menjadi bagian yang sangat penting bagi perlindungan warga di Kabupaten Pohuwato mengingat Kabupaten Pohuwato secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam, maka peraturan daerah ini merupakan Langkah yang telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terlebih peraturan ini nantinya akan menjadi payung dalam aksi penanggulangan maupun penanganan bencana.

Penanganan dan penanggulangan bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesigapan semua elemen yang terkait. oleh karena itu pemahaman tentang bencana dan upaya penanggulangannya sangat diperlukan, maka memerlukan perencanaan yang matang agar langkah-langkah cepat dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam aspek perencanaan terkandung langkah-langkah koordinasi semua elemen yang terkait.

Selama ini sebelum dibuatnya Peraturan, Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pohuwato belum dilaksanakan

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan tanggap darurat.

Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga harmonisasi semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana, meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi ketika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat, serta memberi kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar mereka yang menjadi korban bencana dapat segera tertangani.

Selain itu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terbangun koordinasi semua elemen terkait, maka perlu ada institusi atau badan yang menjadi penanggung jawab teknis di lapangan yang bertugas menyiapkan segala program operasional untuk kemudian melaporkannya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah memuat materi yang dapat menjadi panduan semua pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Selain itu juga membuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat, penggutaan dan penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari sumbangan masyarakat serta lembaga-lembaga internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “non prolektisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

“Kegagalan konstruksi” adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3